

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) berbunyi: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di level Internasional, Pemerintah Indonesia mengadopsi Konvensi Internasional, International Labour Organization (ILO) No. 138 yang diratifikasi melalui UU No. 20 Tahun 1999 Tentang Batasan Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja dan Konvensi ILO No. 182 yang diratifikasi melalui UU No. 1 Tahun 2001 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak.

Di level Nasional Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang yang menjamin perlindungan anak dan memastikan anak mendapatkan haknya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik yaitu UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah direvisi menjadi UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan. Pemerintah Indonesia dalam mengatasi pekerja anak terus berupaya dengan membuat Rencana Aksi Nasional (RAN) dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 Tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP. 235/MEN/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak. Undang-Undang yang dibuat oleh Pemerintah

tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk menangani masalah anak dan menuju Indonesia bebas pekerja anak tahun 2022.¹

Anak adalah karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga, dibina dengan baik dan penuh kasih sayang karena anak merupakan generasi muda dan tumpuan harapan bangsa. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Menyadari akan pentingnya generasi emas dalam melanjutkan aspek pembangunan bangsa, maka hal terkait penjaminan kewajiban pemerintah dalam pendidikan sebagai pendiri bangsa telah meletakkan landasan konstitusional sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang berbunyi:

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai.

Namun, dalam realitanya masyarakat Indonesia pada umumnya masih berada pada garis kemiskinan, sehingga kebutuhan akan pendidikan anak bukanlah prioritas utama, melainkan yang menjadi prioritas adalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Salah satu masalah anak yang memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak (*child labor*). Isu ini telah mengglobal karena begitu banyak anak di seluruh dunia termasuk di Indonesia yang bekerja pada usia sekolah.²

Pekerja anak merupakan masalah yang cukup kompleks. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan memang berhubungan positif dengan kecenderungan anak untuk bekerja. Adanya pekerja anak berasal dari pengusaha yang

¹<http://Hukum Online. Web. id/Pemerintah Dorong Penghapusan Pekerja Anak>, 18 Januari 2021.

²Adi Putro, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Jom Fakultas Hukum, Vol.III, No. 2, Oktober 2016, h.2.

ingin mendapatkan untung dengan pekerjaan yang murah. Bisa juga itu merupakan perusahaan kecil atau perusahaan keluarga yang menggunakan pekerja anak untuk tetap mempertahankan usahanya dengan produktivitas rendah. Pekerja anak memang erat kaitannya dengan kemiskinan dan ketidak mampuan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga anak dijadikan aset yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi pemasalahan ekonomi keluarga, sehingga anak tidak memiliki pilihan lain selain bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu anak selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, intelektual dan sosialnya. Banyak anak di bawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri, buruh, dan pekerjaan yang berbahaya lainnya yang dapat menghambat pertumbuhan pada anak dan mengabaikan pendidikan. Fenomena ini sering dikaitkan dengan laju pengembangan industrialisasi dan di negara-negara tertentu pekerja anak dikaitkan dengan *cheap labour* atau pekerja murah yaitu pekerja yang dibayar murah yang dimanfaatkan untuk menekan biaya produksi sehingga terdapat kecenderungan eksploitasi terhadap anak.³

Masalah yang timbul dari persepsi saat ini adalah bila anak bekerja tanpa upah sebagai anggota keluarga, maka usaha anak selalu dianggap aman dan bermanfaat bagi anak sendiri. Namun anak melakukan pekerjaan untuk menolong orangtua mencari nafkah dan sebaliknya dalam pekerjaannya dapat juga dibantu oleh orangtuanya. Menurut Nachrowi menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pekerja anak perlu dilihat dalam perspektif yang lengkap,

³Kanyakan Prajnaparamita, *Perlindungan Tenaga Kerja Anak*, Administrative Law dan Governance Journal, Vol. 1, No. 1, Januari 2018, h.6.

yaitu dengan melihat dua sisi yang berbeda baik sisi penawaran maupun sisi permintaan. Bila permintaan terhadap pekerja anak tinggi, tetapi masyarakat tidak menyediakan maka pekerja anak pun tidak akan muncul. Dari sisi penawaran, berbagai studi menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan faktor utama pendorong terjunnya anak-anak ke dunia kerja, apa lagi pada kondisi pandemi Covid-19 ini, anak-anak juga merupakan kelompok yang terdampak, yang pada akhirnya memaksa anak-anak ambil bagian untuk membantu perekonomian keluarganya disebabkan hilangnya pendapatan rumah tangga dan meningkatkan potensi anak-anak dalam kegiatan ekonomi. Bahkan lebih banyak anak yang terjebak dalam pekerjaan yang eksploitatif dan berbahaya dengan jam kerja yang panjang dan kondisi kerja yang buruk.

Mempekerjakan pekerja anak pada dasarnya merupakan suatu hal yang melanggar hak asasi anak karena eksploitasi pekerja anak selalu berdampak buruk terhadap perkembangan anak baik fisik, emosi dan sosial anak. Namun apabila dalam keadaan terpaksa karena ekonomi dan sosial dari anak tidak menguntungkan, anak boleh bekerja tetapi tidak boleh menyimpang dari ketentuan dalam UU yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu berusaha keras agar pekerja anak di Indonesia bisa teratasi dan mengawal implementasi produk-produk hukum guna melindungi kepentingan dan hak-hak konstitusional pada anak, agar anak-anak di Indonesia bisa kembali melaksanakan kewajiban sebagai generasi penerus bangsa yaitu berpendidikan, sehingga nantinya menjadi generasi-generasi bangsa yang cerdas handal dalam pendidikan dan pekerjaan yang sesuai bidang masing-masing. Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis merasa tertarik mengadakan sebuah penelitian skripsi dengan judul: **Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah Terhadap Pekerja Anak Perspektif Hukum Perlindungan Anak .**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum kebijakan pemerintah terhadap pekerja anak perspektif hukum perlindungan anak ?
2. Bagaimana peluang dan tantangan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia bebas pekerja anak 2022 ?

C. Definisi operasional

Untuk mengetahui secara sistematis tentang isi dan makna judul tersebut maka penulis merumuskan tentang pengertian pada kata yang dianggap perlu, agar tidak terjadi pengertian yang ganda pada judul tersebut.

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.⁴

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.⁵

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat di terapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.

⁴Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Cet. 1; Bandung: Yrama Widya,2005), h. 10

⁵[http://www. Pengertianartidefinisi.com/pengertian hukum yuridis](http://www.Pengertianartidefinisi.com/pengertian_hukum_yuridis), 12 Juli 2021.

Kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.⁶

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.⁷

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk memperkerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan.⁸

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya) atau bisa juga diartikan sebagai sudut pandang.⁹

Hukum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali, dan mempunyai kekuatan sah bersifat mengikat.¹⁰

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara

⁶Dian Fitriani Afifah, *Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Cianjur*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2, No.2, Oktober 2016.

⁷Uci Putri Setia Ningsih, *Pengertian Dan Bentuk-Bentuk Pemerintah*, Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 2, No.1, Oktober 2016.

⁸Sri Setya Ningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.3, No. 5, Oktober 2015, h.2.

⁹<http://kbbi.web.id/perspektif.html>, 12 Juli 2021

¹⁰Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet. 1; Bandung: Nusa Media, 2020), h. 1

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹¹

Sehingga maksud dari judul ini adalah Mengetahui tinjauan hukum kebijakan pemerintah terhadap pekerja anak perspektif hukum perlindungan anak dan untuk mengetahui peluang dan tantangan Indonesai dalam meujudkan Indonesia bebas pekerja anak 2022.

D. Tujuan dan Kegunaan

Sehubungan dengan proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum kebijakan pemerintah terhadap pekerja anak berdasarkan perspektif hukum perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui peluang dan tantangan Indonesai dalam meujudkan Indonesia bebas pekerja anak 2022.

Seperti halnya tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan skrifsi ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang dilakukan memiliki kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan terutama mengenai hak pekerja anak terhadap perspektif hukum perlindungan anak.
2. Kegunaan praktis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan masukan tidak hanya kepada para praktisi hukum yang memiliki kewenangan dalam hal penegakan hukum tetapi juga kepada

¹¹Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.II, No.2, Desember 2016, h.4.

masyarakat luas agar mengetahui perlindungan hukum berkaitan dengan pekerja anak.¹²

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelitian terhadap hasil penelitian yang terdahulu dan memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membutuhkan literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian. Literatur yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah atau skripsi yang telah ada sebelumnya.

Jurnal yang ditulis oleh Adi Putro salah satu mahasiswa fakultas hukum di Pekanbaru pada tahun 2016 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” dengan menggunakan jenis penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan nama lain penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Fokus penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap hak pekerja anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun.¹³

Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena memfokuskan bagaimana tinjauan yuridis kebijakan pemerintah terhadap pekerja anak perspektif hukum perlindungan anak dimana pada penelitian sebelumnya memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap hak pekerja anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

¹²Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiri*, (Ed II, Cet.II; Makassar, Umitoha Ukhuwa Grafika, 2013),h. 32.

¹³Adi Putro, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Jom Fakultas Hukum, vol. III, No. 2, Oktober 2016.

Jurnal yang ditulis oleh Pita Jubaningtyas Hardono mahasiswi Universitas Airlangga yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Terkait Upah Dan Jam Kerja”. Penelitian yang digunakan merupakan penelitian pustaka dimana peneliti berfokus pada perlindungan hukum terhadap pekerja anak terkait upah dan jam kerja.¹⁴

Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena peneliti memfokuskan bagaimana tinjauan yuridis kebijakan pemerintah terhadap pekerja anak. Peneliti sebelumnya memfokuskan pada perlindungan hukum pekerja anak terkait upah dan jam kerja.

Skripsi yang ditulis oleh Novi Triana Wati mahasiswi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2017 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Penambangan Pasir Di Cv. Mitra Murni Sejati Blitar. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologi atau empiris sebab data di peroleh secara langsung dari masyarakat. Fokus penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum pekerja anak pada penambangan pasir di CV. Mitra Murni Sejati Blitar yang ditinjau dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.¹⁵

Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena memfokuskan bagaimana tinjauan yuridis kebijakan pemerintah terhadap pekerja anak secara luas tidak hanya pada sektor pertambangan.

Jurnal yang ditulis oleh I Gusti Agung Indah Kusumayuni mahasiswa Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana pada tahun yang berjudul

¹⁴Pita Jubaningtyas Hardono, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Terkait Upah dan Jam Kerja*, Jurist-Diction, Vol. 1, No. 2, November 2011.

¹⁵Novita Triani Wati, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Penambangan Pasir CV.Mitra Murni Sejati Blitar*, (Skripsi Sarjana,Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang 2017),h. 11.

“Penyelesaian Penggunaan Tenaga Kerja Anak Di bawah Umur Di Indonesia”. Di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Fokus penelitian ini bagaimana penyelesaian penggunaan tenaga kerja anak di bawah umur di Indonesia dapat terselesaikan.¹⁶

Penelitian sebelumnya sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena memfokuskan bagaimana kebijakan pemerintah terhadap hak pekerja anak sedangkan penelitian sebelumnya memfokuskan penyelesaian penggunaan tenaga kerja anak.

Buku yang ditulis oleh Lembaga ILO Organisasi Perburuhan Internasional yang berjudul “Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan Pekerja Anak” yang membahas tentang masalah-masalah pekerja anak, Perundang-undangan tentang pekerja anak, Menggunakan standar ILO untuk memerangi pekerja anak, Perundingan bersama untuk melawan pekerja anak dan lain-lain.¹⁷

Penelitian sebelumnya sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena memfokuskan bagaimana tinjauan yuridis kebijakan pemerintah terhadap pekerja anak perspektif hukum perlindungan anak.

Skripsi yang ditulis oleh Fitriani mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum Islam IAIN Bone yang berjudul ” Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putus No. 337/PID.SUS/2018/PN.WTP) jenis penelitian yang dipakai menggunakan metode hukum normatif (*normatif law research*) dan

¹⁶I Gusti Agung Indah Kusumayuni, *Penyelesaian Penggunaan Tenaga Kerja Anak Dibawah Umur Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 2, No.1, Maret 2014.

¹⁷Organisasi Perburuhan Internasional, *Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja Anak*, (Cet. 1; Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional,2009), h. 1.

jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan disajikan dalam bentuk uraian sistematis.¹⁸


Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena memfokuskan bagaimana tinjauan yuridis kebijakan pemerintah terhadap pekerja anak. Penelitian sebelumnya memfokuskan perlindungan anak tindak pidana pencabulan.

Isu tentang kekerasan pada anak dan pekerja anak, banyak di perbincangkan di dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dari beberapa peneliti yang telah dilakukan, jika hal ini di biarkan maka akan berdampak pada masa depan anak yang menjadi aset penerus bangsa. Upaya pemerintah yang harus dilakukan untuk mencegah pekerja anak terjadi terus menerus pemerintah dapat melakukan berbagai cara diantaranya, mengefektifkan peraturan perundang-undangan, pengawasan terhadap pentaatan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat preventif maupun refresif.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan pada bagian terdahulu maka bagian ini peneliti akan menguraikan kerangka berpikir yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian. Guna memecahkan masalah penelitian secara ilmiah, maka kerangka berpikir ini perlu dikembangkan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Adapun kerangka berpikir yang dimaksud yaitu:

¹⁸Fitriani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Dan Hukum Islam IAIN BONE, Watampone 2020), h. 5



Gambar 1. Kerangka Pikir

Kerangka pikir di atas mendeskripsikan bahwa dalam penelitian ini, peneliti mengkaji mengenai tinjauan yuridis kebijakan pemerintah terhadap pekerja anak dengan berbagai pendekatan PerUndang-Undangan Pasal 28B ayat 2 1945, Konvensi ILO 138 dan 182, UU No. 13 Tentang Ketenagakerjaan kemudian dihubungkan dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Dengan landasan sosiologis, jumlah pekerja anak pada Tahun 2019 meningkat 0,4 juta atau menjadi sekitar 1,6

juta, dan meningkat sekitar 8,4 juta jiwa dalam empat tahun terakhir. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis mengenai hukum perlindungan anak dan untuk mengetahui peluang dan tantangan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia bebas pekerja anak. Sehingga diharapkan dengan kebijakan ini dapat mencapai target pemerintah bahwa tahun 2022 bebas pekerja anak di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif yang merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah bahan pustaka atau bahan sekunder. Bahan Pustaka adalah pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari data yang terdapat dalam buku-buku atau literatur, jurnal, skripsi, dan sumber pustaka lain. Penelusuran data dilakukan dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, melihat, dan penelusuran media internet. Kemudian membuat ulasan bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan yang diteliti. Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (perundang-undangan dan pendekatan historis

¹⁹Henni Muchtar, *Analisis Yuridis Normatif*, Jurnal Humanus, Vol. 14, No. 1, Januari 2015.

atau sejarah). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan Historis atau Sejarah adalah menelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis.

2. Bahan hukum dan Sumber bahan hukum

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.²⁰ :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B (2) “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 31 (1 dan 2) Tentang Pendidikan.
- 3) Konvensi ILO 138 => UU No. 20 Tahun 1999
Konvensi ILO 182 => UU No. 1 Tahun 2000
- 4) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- 5) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 6) Data-Data Pekerja Anak dari Tahun 2018-2020

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sebagai contoh, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.

²⁰Soerjono Soekarno dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h.1-14

- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melaksanakan penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitian pustaka. Metode penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan *mengutip* sumber data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.²¹Dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan.
- b. Editing, yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi perjanjian kerjasama bidang jasa konsultan hokum tersebut. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah kita miliki dan dapat dilanjutkan proses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta sudah diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang terkumpulkan.
- c. Sistematis data, yaitu semua data yang sudah diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan urutannya.

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Cet. 1; Jakarta: Alfabeta, 2010), h.129

4. Teknik Analisis Data / Bahan Hukum

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang di lakukan peneliti. Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²²

²²Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian*, (Cet 2; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006),h. 11